



PENETAPAN

Nomor 046/Pdt.P/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ISLAMUDDIN bin BOLANG, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wairaswasta (PT. Sumber Karya Sidoarjo), bertempat tinggal di Dusun Sepakat RT 011 RW 004 Desa Tepas, Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai PEMOHON I ;

BASARIA binti SAAD, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakat RT 011 RW 004 Desa Tepas, Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai PEMOHON II ;

ABDUL KADIR bin BOLANG, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf Koperasi Taliwang, bertempat tinggal di Dusun Sepakat RT 011 RW 004 Desa Tepas, Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai PEMOHON III ;

FATIMAH binti BOLANG, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepakat RT 011 RW 004 Desa Tepas, Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai PEMOHON IV dalam hal ini Pemohon I bertindak atas diri sendiri

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor: 046/Pdt.P/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerima kuasa dari Pemohon II, III, dan IV sebagaimana surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 15/Surat Kuasa/2013 tanggal 20 Agustus 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 046/Pdt.P/2013/PA.TLG tertanggal 19 Agustus 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bolang bin Saridin telah menikah dengan Basaria binti Saad di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan pindah agama ;
2. Bahwa Bolang dengan Basaria telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Abdul Kadir bin Bolang (anak kandung) ;
 - Fatimah binti Bolang (anak kandung) ;
 - Islamuddin bin Bolang (anak kandung) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nuraini binti Bolang (anak kandung) ;

3. Bahwa Nuraini binti Bolang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2012 di Dusun Sepakat RT 011 RW 004 Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan Bolang bin Saridin juga telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Dusun Sepakat RT 011 RW 004 Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

4. Bahwa pada saat meninggalnya Nuraini binti Bolang meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Basaria binti Saad (ibu kandung) ;
- Abdul Kadir bin Bolang (saudara kandung) ;
- Fatimah binti Bolang (saudara kandung) ;
- Islamuddin bin Bolang (saudara kandung) ;

5. Bahwa Nuraini binti Bolang sewaktu masih hidup telah menabung pada Bank BNI cabang Sumbawa Besar sebesar Rp. 11.666.816 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah) dengan Nomor rekening 0140131567 akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris almarhumah sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

6. Maka untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor: 046/Pdt.P/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Basaria binti Saad (ibu kandung), Abdul Kadir bin Bolang (saudara kandung), Fatimah binti Bolang (saudara kandung), Islamuddin bin Bolang (saudara kandung) adalah ahli waris sah almarhumah Nuraini binti Bolang ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membaca Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 520705040800001 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat (P.1) ;
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 5207054405410001 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat (P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor 5207050805770001 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat (P.3) ;
 4. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor 5207055609650002 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat (P.4) ;
 5. Foto kopy Kartu Keluarga atas nama Basaria Nomor 5207052708101803 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat (P.5) ;
 6. Foto kopy Surat Keterangan Kematian Nomor 341.1/10/Pemdes TS/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (P.6) ;
 7. Foto kopy surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Nuraini binti Bolang tertanggal 12 Agustus 2013 yang telah didaftar pada Notaris Sumbawa Barat dengan Nomor 01/VIII/NOT-KSB/W-AS/2013 tanggal 13 Juni 2013 (P.7) ;
 8. Foto kopy buku tabungan BNI cabang Sumbawa Besar atas nama Nuraini Nomor rekening 0140131567 (P.8) ;
- Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, yaitu:
1. SYAIFULLAH bin BOLANG ILING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PLN), bertempat tinggal di RT 11, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor: 046/Pdt.P/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi sebagai tetangga Para Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengenal ibu Para Pemohon yang bernama Basaria binti Saad dan saksi juga mengenal Nuraini binti Bolang adalah sebagai saudara kandung dari pada Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Nuraini binti Bolang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2012 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Nuraini binti Bolang meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang saudara yaitu Abdul Kadir bin Bolang, Fatimah binti Bolang dan Islamuddin bin Bolang serta seorang ibu yang bernama Basaria binti Saad ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris lain selain daripada para pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Nuraini binti Bolang meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa uang dalam bentuk tabungan yang disimpan pada BNI Cabang Sumbawa Besar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut belum diambil oleh Nuraini binti Bolang dan juga ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang di Bank tersebut diatas;

2. DARUSSALAM bin ABDUL MUIS, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 11, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengenal ibu Para Pemohon yang bernama Basaria binti Saad dan saksi juga mengenal Nuraini binti Bolang adalah sebagai saudara kandung dari pada Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Nuraini binti Bolang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2012 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu Nuraini binti Bolang meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang saudara yaitu Abdul Kadir bin Bolang, Fatimah binti Bolang dan Islamuddin bin Bolang serta seorang ibu yang bernama Basaria binti Saad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris lain selain daripada para pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Nuraini binti Bolang meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa uang dalam bentuk tabungan yang disimpan pada BNI Cabang Sumbawa Besar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut belum diambil oleh Nuraini binti Bolang dan juga ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang di Bank tersebut diatas;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor: 046/Pdt.P/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 huruf (b) mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : *Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;*

Menimbang bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Para Pemohon memohon Penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang bernama **Nuraini binti Bolang** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.5 perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan Pasal 49 poin (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhumah **Nuraini binti Bolang** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2012 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa **Nuraini binti Bolang** meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengambil uang milik almarhumah **Nuraini binti Bolang** yang berada di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar (P.8) ;

Menimbang bahwa selain itu Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni **Syaifullah bin Bolang Iling** dan **Darussalam bin Abdul Muis** ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa **Nuraini binti Bolang** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2012 ;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor: 046/Pdt.P/2013/PA.TLG



- Bahwa **Nuraini binti Bolang** meninggalkan ahli waris yaitu Basaria binti Saad (ibu kandung), Fatimah binti Bolang (saudara kandung), Abdul kadir bin Bolang (saudara kandung) dan Islamuddin bin Bolang (saudara kandung) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Para Pemohon terhadap penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan berupa uang tabungan atas nama ibu Nuraini nomor rekening 0140131567 pada Bank BNI Cabang Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan :

- Basaria binti Saad (ibu kandung)
- Fatimah binti Bolang (saudara kandung),
- Abdul Kadir bin Bolang (saudara kandung)
- Islamuddin bin Bolang (saudara kandung)

Adalah ahli waris sah dari almarhumah Nuraini binti Bolang;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah dengan susunan

MUHAMMAD RIDHO, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **RUFAIDAH IDRIS, SHI** dan

NURRAHMAWATY, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 bertepatan

dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu

oleh **LALU MANSUR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para

Pemohon;



KETUA MAJELIS

TTD

MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

RUFAIDAH IDRIS, S.H.I NURRAHMAWATY, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

LALU MANSUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... :..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... :..... Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... :..... Rp 140.000,-
4. Materai..... :..... Rp 6.000,-
5. Redaksi..... :..... Rp 5.000,-
- Jumlah..... :..... Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)